

Nalar Ijtihad Peradilan: Membedah Garansi Teologis Hadis Nabi atas Posisi Hakim Kontemporer Melawan Kekosongan Hukum

Dwi Rezki Wahyuni¹, Muhammadiyah Amin², Abdul Rahman Sakka³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

*Correspondence author: dwirezkiwahyuni@gmail.com

Abstract. *Legal voids or the lack of written regulations nowadays often cause judges to face difficult legal dilemmas. Judges are not permitted to refuse cases, but they also face psychological and theological pressures when making new rulings. This article discusses the concept of ijtihad in the courts by examining the theological guarantees found in the Hadith of Prophet Muhammad SAW regarding the reward for judges who exercise ijtihad. This research employs a normative qualitative method with Hadith studies (content analysis) and takhrij, as well as analysing the main narrations from Amr bin al-Ash. The results indicate that the reward of twofold for correct ijtihad and onefold for incorrect ijtihad is a way to avoid criminalising unintentional legal errors. These theological guarantees help reduce judges' psychological pressure and encourage progress in legal discovery (rechtsvinding). However, these guarantees only apply to judges who meet methodological requirements and possess high moral integrity to prevent malpractice in the court.*

Keywords: *Ijtihad Reasoning, Theological Guarantee, Contemporary Judge, Legal Void.*

Abstrak. Kekosongan hukum atau kurangnya regulasi tertulis di masa kini sering membuat hakim menghadapi dilema hukum yang sulit. Hakim tidak boleh menolak perkara, tetapi mereka juga menghadapi tekanan psikologis dan teologis saat memutuskan perkara baru. Artikel ini membahas pemikiran ijtihad di pengadilan dengan melihat jaminan teologis yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang penghargaan pahala bagi hakim yang berijtihad. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan studi hadis (analisis isi) dan takhrij, serta menganalisis riwayat utama dari Amr bin al-Ash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dua pahala untuk ijtihad yang benar dan satu pahala untuk yang salah adalah cara untuk menghindari kriminalisasi kesalahan hukum yang tidak disengaja. Jaminan teologis ini membantu mengurangi tekanan psikologis hakim dan mendorong kemajuan dalam penemuan hukum (rechtsvinding). Namun, jaminan ini hanya berlaku untuk hakim yang memenuhi syarat metodologis dan memiliki integritas moral yang tinggi agar dapat mencegah malpraktik di pengadilan.

Kata kunci: Nalar Ijtihad, Garansi Teologis, Hakim Kontemporer, Kekosongan Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan yang pesat dalam bidang sosial, ekonomi, dan teknologi pada era modern kerap menimbulkan berbagai persoalan hukum baru yang belum memperoleh pengaturan yang jelas. Dalam kondisi demikian, lembaga peradilan (qadha') sebagai sarana terakhir untuk memperoleh keadilan sering dihadapkan pada sengketa yang belum memiliki dasar hukum yang tegas, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam nash keagamaan yang bersifat eksplisit. Keadaan tersebut dikenal sebagai fenomena kekosongan hukum (legal vacuum). Dalam perspektif hukum modern, hakim terikat oleh asas *ius curia novit*, yaitu prinsip yang menganggap hakim mengetahui hukum sehingga tidak diperkenankan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan tidak adanya aturan hukum atau ketidakjelasan norma yang mengaturnya (Ngampo, 2018: 47).

Kewajiban menyelesaikan perkara di tengah kekosongan hukum memberikan tekanan psikologis dan spiritual yang besar bagi hakim yang taat. Mereka khawatir melakukan kesalahan dan berisiko melakukan kezaliman, apalagi ada peringatan keras dalam teks agama tentang neraka bagi hakim yang keliru (Ahmad, Tonang, & Ilyas, 2022: 118). Sebaliknya, jika hakim bersikap pasif dan tidak memutuskan perkara, hal ini justru menambah ketidakpastian hukum di masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, pemikiran ijtihad peradilan sangat diperlukan sebagai solusi yang efektif.

Sejak awal, Islam telah menawarkan solusi atas kebuntuan ini melalui sebuah "garansi teologis" yang sangat progresif. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Amr bin al-Ash, ditegaskan adanya jaminan spiritual berupa pahala bagi hakim yang berijtihad, baik ketika hasilnya benar (dua pahala) maupun salah (satu pahala) (Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, No. 7352). Hadis ini sebenarnya merupakan sebuah manifestos hukum yang menekankan bahwa pencarian keadilan substantif lebih dihargai daripada kepasifan hukum yang kaku.

Namun, dalam dunia peradilan modern, teks hadis sering mengalami distorsi maknanya. Beberapa pihak menggunakan dalil "tetap mendapat satu pahala meski salah" sebagai pembenaran untuk legitimasi keputusan kontroversial, tidak profesional, atau bahkan malapraktik yuridis (Ahmad et al., 2022: 120). Sebaliknya, kelompok tekstualis konservatif malah membatasi keberanian hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), karena menganggap ijtihad di luar teks formal sebagai tindakan berisiko dosa (Hidayatullah, 2021: 202). Konflik epistemologis ini menunjukkan perlunya redefinisi nalar ijtihad dalam peradilan.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh M. Abdul Ngampo (2018), hanya memetakan etika normatif hakim secara umum berdasarkan teks hadis (Ngampo, 2018: 45). Sementara itu, Luqman Ahmad dkk (2022) memandang ijtihad hakim dalam kerangka sempit, yaitu penentuan kualitas sanad yang dilakukan oleh ulama klasik (Ahmad et al., 2022: 115). Artikel ini hadir untuk menawarkan inovasi berupa dekonstruksi radikal terhadap makna "garansi teologis" dalam hadis Nabi SAW, untuk menilai sejauh mana teks klasik tersebut dapat menjadi pendorong bagi hakim kontemporer dalam melampaui batas-batas hukum tanpa terjerumus dalam kejahatan peradilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus penelitian dirumuskan dalam dua hal: Pertama, bagaimana otentisitas dan dekonstruksi makna garansi teologis dalam hadis ijtihad hakim? Kedua, bagaimana batasan metodologis

dalam menerapkan nalar ijtihad peradilan untuk menghadapi kekosongan hukum modern?

METODE PENELITIAN

Artikel ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif yang digabungkan dengan studi hadis (hadith studies). Pendekatan yang dipakai mencakup pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis istilah kekosongan hukum dan penemuan hukum, serta pendekatan tekstual-kontekstual untuk membedah matan hadis. Data utama (primer) diperoleh dari Al-Kutub al-Sittah, khususnya Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim. Data sekunder didukung oleh kitab syarah terkenal seperti Fath al-Bari karya Ibnu Hajar al-Asqalani dan Al-Minhaj karya Imam al-Nawawi, selain literatur hukum progresif yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka dan studi dokumen. Analisis data meliputi teknik takhrij untuk memastikan validitas sanad, diikuti analisis isi (content analysis) terhadap matan hadis untuk merumuskan kerangka metodologis ijtihad peradilan yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Otentisitas dan Tekstualitas Hadis Garansi Teologis

Konstruksi utama dari garansi teologis terhadap nalar ijtihad hakim bersandar pada teks hadis yang diriwayatkan dari jalur sahabat Amr bin al-Ash. Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya: "Apabila seorang hakim menghukum (menetapkan hukum) lalu dia berijtihad kemudian benar, maka baginya dua pahala. Dan apabila dia menghukum lalu berijtihad kemudian salah, maka baginya satu pahala." (Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, No. 7352).

Melalui penelusuran takhrij, hadis ini mendapatkan status muttafaq 'alaih (diriwayatkan secara bersamaan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Al-I'tisham bi al-Kitab wa al-Sunnah dan Imam Muslim dalam kitab Al-Aqdhiyah). Kualitas sanadnya berada pada tingkat shahih karena seluruh perawinya memenuhi kriteria keadilan dan kedhabitan sempurna, serta jalurnya bersambung tanpa cacat tersembunyi. Ada juga hadis pendukung (syahid) dari jalur Abu Hurairah yang memperkuat redaksi ini (Al-Nawawi, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, 12: 13). Keberadaan teks ini menjadi dasar yuridis-normatif yang tidak terbantahkan bahwa Islam memberi legitimasi penuh terhadap aktivitas penalaran hukum dalam lembaga peradilan.

Dekonstruksi Garansi Teologis: Menghapus Stagnasi Psikologis Hakim

Pemberian insentif spiritual berupa "tetap berpahala meskipun salah" merupakan lompatan teologis yang luar biasa dalam tradisi hukum dunia. Secara epistemologis, garansi teologis ini membagi implikasi hukumnya menjadi dua dimensi:

Dimensi Akurasi Yuridis (Dua Pahala): Satu pahala diberikan untuk proses pengerahan daya intelektual secara maksimal (kesungguhan analisis), sementara pahala lainnya merupakan bonus atas keberhasilan keputusan tersebut dalam mencerminkan kebenaran esensial (keadilan hakiki) di sisi Allah.

Dimensi Eror Yuridis (Satu Pahala): Saat hasil keputusan menyimpang dari kebenaran esensial, kesalahan tersebut dide-kriminalisasi. Dosanya dihapuskan (ma'fu 'anhu), dan hakim tetap mendapatkan satu pahala sebagai penghargaan atas kesungguhan proses metodologis yang dijalani (Al-Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, 13: 318).

Secara psikologis, keberadaan satu pahala pada pintu kesalahan ini berfungsi sebagai pengurangan kecemasan (psychological relief) bagi penegak hukum. Institusi peradilan selalu diliputi oleh tekanan moral yang berat karena harus menentukan nasib manusia. Jika setiap kesalahan hukum diancam dengan dosa dan siksa tanpa pengecualian, hakim-hakim yang berintegritas mungkin memilih mundur atau tetap pasif saat menghadapi kasus tanpa regulasi yang jelas. Sikap pasif ini dapat menyebabkan stagnasi hukum. Garansi teologis dalam hadis ini bertujuan menghilangkan ketakutan tersebut, menciptakan ruang aman (safe space) bagi hakim untuk berpikir progresif dalam menanggapi masalah hukum yang kompleks.

Batasan Yuridis: Mengunci Ruang Kejahatan Peradilan

Apresiasi terhadap kesalahan ijtihad dalam hadis Amr bin al-Ash sering disalahgunakan untuk melindungi ketidakmampuan hakim. Menanggapi hal ini, para ulama syarah hadis menetapkan batasan yang sangat ketat. Imam al-Nawawi menegaskan bahwa predikat "al-hakim" dalam hadis tersebut bukan sekadar jabatan formal, tetapi merupakan kualifikasi keilmuan. Jaminan satu pahala atas kesalahan berlaku jika kesalahan yuridis terjadi dari proses ijtihad oleh orang yang kompeten, bukan karena kelalaian atau ketidaktahuan.

Kualifikasi mutlak yang harus dipenuhi oleh hakim peradilan agar berhak mendapatkan garansi teologis ini meliputi dua kluster besar:

- 1) Kompetensi Metodologis: Hakim harus menguasai ilmu syariat secara menyeluruh, memahami teori analogi (qiyas), dan mampu mengoperasikan instrumen reformasi hukum yang berfokus pada tujuan kemaslahatan (maqashid asy-syari'ah).
- 2) Integritas Moral ('Adalah): Proses pengambilan keputusan harus steril dari intervensi politik, sentimen personal, hawa nafsu, dan praktik suap (risywah).

Jika seorang hakim membuat putusan dalam keadaan kurang pengetahuan atau mengabaikan fakta persidangan demi keuntungan pribadi, ia telah melakukan kejahatan peradilan. Meski secara kebetulan putusannya benar secara manusiawi, di mata teologi Islam ia tetap berdosa. Hakim semacam ini tidak lagi dilindungi hadis Amr bin al-Ash dan termasuk dalam kategori hadis riwayat Abu Dawud: "Hakim itu ada tiga golongan, dua di neraka dan satu di surga... Adapun hakim yang memutus hukum untuk manusia di atas kebodohan, maka tempatnya adalah di neraka." (Ngampo, 2018: 52).

Implementasi Kontekstual di Tengah Kekosongan Hukum Modern

Dalam praktik peradilan modern, terutama di lingkungan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung Indonesia, nalar ijtihad peradilan menjadi inti dari proses penemuan hukum (rechtsvinding) dan pembentukan yurisprudensi. Ketika undang-undang positif tidak cukup regulasinya untuk menanggapi sengketa kontemporer—seperti kasus fintech syariah, sengketa wasiat wajibah untuk non-Muslim, hingga

perlindungan nafkah anak setelah perceraian siri—hakim harus aktif dan tidak boleh berdiam diri.

Nalar ijtihad kontemporer yang sesuai dengan semangat hadis ini tidak lagi bersifat murni individual dan tekstual, tetapi beralih ke arah Ijtihad Intensional (Berbasis Masalah). Langkah-langkah konkretnya dilakukan dalam tiga tahap:

- 1) **Analisis Kebutuhan Sosial (Masalah Mursalah):** Mengutamakan manfaat publik sebagai dasar utama argumen hukum saat teks tertulis tidak ada.
- 2) **Sinkronisasi Nilai Mulia (Maqashid):** Menjamin bahwa keputusan penemuan hukum tetap sejalan dengan lima hak dasar yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Ahmad et al., 2022: 125).
- 3) **Penerapan Hukum Progresif:** Menganggap undang-undang bukan sebagai aturan yang tetap, tetapi sebagai alat untuk mencapai keadilan sejati. Dengan pendekatan ini, jaminan satu pahala dalam hadis Nabi SAW terwujud melalui keberanian inovasi hukum yang membantu masyarakat menghindari ketidakpastian yuridis.

KESIMPULAN

Nalar ijtihad peradilan yang didorong oleh hadis Nabi SAW terbukti memberikan dasar teologis dan psikologis yang kuat bagi hakim kontemporer dalam menembus batas-batas kekosongan hukum. Rumusan teologis "dua pahala untuk yang benar dan satu pahala untuk yang salah" bukan sekadar doktrin eskatologis, melainkan alat hukum progresif yang dirancang untuk mencegah kemacetan hukum dalam menghadapi problematika manusia yang dinamis. Namun, garansi teologis ini dilengkapi dengan pengaman ketat; hanya kesalahan metodologis yang berakar dari kedalaman ilmu dan moralitas yang tulus yang akan dimaafkan, bukan kesalahan akibat kebodohan dan hawa nafsu. Secara praktis, kajian ini menuntut sistem peradilan modern agar terus mendorong hakim melakukan penemuan hukum yang berani dan berlandaskan maslahat, tanpa merasa takut secara spiritual, demi keadilan substantif dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Mohammad (1994). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ahmad (2022). *Ijtihad Tahqiq al-manat : Perbandingan Fatwa Ekonomi Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Ahmad, Luqman, Muhammad Tonang, dan Arif Ilyas (2022). Pergeseran Pemikiran Hadis: Ijtihad Al-Hakim Dalam Menentukan Status Hadis. *Ihyaussunnah: Journal of Ulumul Hadith and Living Sunnah*, 2(2).
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali Ibnu Hajar (1379 H). *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari (Jilid 13)*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail (1422 H). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Thuq al-Najah.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf (1392 H). *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj (Jilid 12)*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi.
- Al-Umari, Nadiyah Syarif (1981). *Al-Ijtihad fi al-Islam: Ushuluhu, Ahkamuhu, Afaquhu*. Beirut: Muassasah Risalah.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam (1994). *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djazuli, H.A. (2005). *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Firdaus (2004). *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*. Jakarta: Zikrul Hakim.

- Hadits Tazkiyah (2026). Online: <https://hadits.tazkia.ac.id/>, diakses pada 30 Maret 2026.
- Hidayatullah, Syarif (2021). Konsep Rechtsvinding dalam Peradilan Agama: Antara Teks Undang-Undang dan Masalah. *Jurnal Hukum Peradilan Agama*, 14(3).
- Kallaf, Abdul Wahab (1993). *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta: Rajawali.
- Mardani (2012). *Hadits Ahkam*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Mas'adi, Ghufron A. (Penerjemah), Cyril Glasse (2002). *Ensiklopedia Islam (Ringkas)*, ed. 1, cet. 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir (2001). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ngampo, M. Abdul (2018). Hakim Dalam Perspektif Hadis. *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 8(1).
- Rahmat, Jalaludin (1998). *Ijtihad Sulit Tapi Perlu*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati.